



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/814/PS.05/2/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan serta menjamin efektifitas, ketepatan waktu dan pelayanan informasi, dipandang perlu menunjuk tim untuk menangani pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
 - b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim penanganan pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
 - 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,
 - 4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
 - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
 - 7 Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya,
 - 8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,
 - 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI
LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
- KESATU : Menunjuk tim yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- KEDUA : Tim bertugas membuat perencanaan teknis dan administrasi, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan

serta melaporkan penanganan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/3596/PS 05/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

KETUA,

[Handwritten Signature]
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004

**TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs H Damsir, S H., M H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2	RUSLI, S H., M H	Panitera	Wakil Ketua Tim
3	RATU DHIYAFAH, S H	Panitera Muda Hukum	Sekretaris Tim
4	ADAY, S Ag., M H.	Panitera Muda Banding	Anggota
5	ASIS HIDAYANTI, S H., M H	Panitera Pengganti	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Pusat			
1	Dra N MUNAWAROH, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2	ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S H., M H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
Pengadilan Agama Jakarta Barat			
1	Drs MUHAMMAD AKYAS	Hakim Tinggi	Ketua
2	BAMBANG SUBROTO, S H., M M	Panitera Pengganti	Sekretaris
Pengadilan Agama Jakarta Timur			
1	Dra Hj SITI ROMLAH HUMAIDY, M H	Hakim Tinggi	Ketua
2	H BANGBANG SP, S H., SP I, M H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
Pengadilan Agama Jakarta Selatan			
1	H SUNARTO, S H., M H	Hakim Tinggi	Ketua
2	SRIE NURHANDAYANI, S H., M H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
Pengadilan Agama Jakarta Utara			
1	Drs H U WANUDDIN, S H., M H	Hakim Tinggi	Ketua
2	Hj GHIZAR FAU'AH, S H., M H	Panitera Pengganti	Sekretaris
Petugas Meja Pengaduan			
1	Hj HALWAN NAZAH, S E., S H., M M	Panitera Pengganti	Petugas Meja Pengaduan
2	MAHRUM, S H.	Panitera Pengganti	
3	MILHAN AFFANI ISTIQLAL, S H.	Panitera Pengganti	



Ketua,
[Signature]
Drs H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004